

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA TENTANG PENANGANAN BANJIR DI DESA TROPODO KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Alif Galih Baskoro¹, Diana Hertati^{2*}

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Korespondensi: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the implementation of the Village Fund Use Policy for Flood Handling in Tropodo Village, Waru District, Sidoarjo Regency. Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for Villages which are transferred through the Regency or City Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and used to defray government administration, implementation of development, community development, and community empowerment. The research method used in this research is descriptive qualitative by using data analysis techniques through data collection, data condensation, data display, and verification and drawing conclusions with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This research uses the theory of Edward III's implementation model. The results of this study indicate that the implementation of the policy of using Village Funds for flood management in Tropodo Village has not been implemented properly and optimally as a whole, especially in the focus of communication, resources, and bureaucratic structure, while the disposition focus has been implemented optimally.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund, Flood.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan fokus teori model implementasi Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo belum terimplementasi dengan baik dan optimal secara keseluruhan khususnya pada fokus komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sedangkan pada fokus disposisi telah dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Banjir.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah saat ini memiliki wewenang dan kebebasan sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing semenjak adanya otonomi daerah, hal ini dikarenakan tiap daerah memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini tentunya sangat berbeda pada saat pemerintahan orde baru, sistem pemerintahan yang ada pada saat itu mengatur bahwa semua kekuasaan dan wewenang di pegang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tinggal menjalankannya saja.

Otonomi daerah di Indonesia di selenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan agar dapat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk urusan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Menurut Noor yang dikutip oleh (Istifazhuddin, 2016) dengan adanya otonomi daerah membuat sendi-sendi perekonomian daerah menjadi kokoh dengan berkembangnya

pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian lokal dan meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Desa merupakan pelaksana otonomi pada level terbawah yang merupakan esensi dari kemandirian dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah desa berdampingan dan terjun langsung kepada masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang pemberdayaan maupun pelayanan (Oroh, 2020). Oleh karena itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai bentuk komitmen agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena mengingat pemerintah desa memiliki peran yang cukup signifikan.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban tentunya pemerintah desa membutuhkan sumber dana, oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan fungsi desa dalam pelayanan publik dan pembangunan di semua aspek. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana

sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana dana tersebut akan diberikan tanpa melewati perantara langsung sampai kepada desa yang sering disebut dengan Dana Desa. Namun jumlah nominal yang diberikan berbeda karena dilihat sesuai dengan kondisi geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada implementasinya pada beberapa wilayah desa dalam penggunaan Dana Desa tidak berjalan dengan maksimal karena ditemui para pelaksana kebijakan tersebut masih belum memiliki

kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan desa tersebut (Kamaruddin, 2019).

Implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk kaitan antara tindakan dengan sasaran atau tujuan program yang hendak dicapai (Jones yang dikutip oleh Suparno, 2017). Sejalan dengan definisi tersebut Muhlis yang dikutip (Lalu Satria Utama, Khasan Effendy, 2019) menjelaskan implementasi kebijakan adalah bagaimana cara pemerintah dalam bekerja secara sederhana untuk membuat kebijakan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa selain untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dana Desa juga bisa digunakan untuk

menanggulangi bencana, salah satu bencana tersebut adalah banjir.

Banjir adalah peristiwa ketika tinggi air sungai melebihi permukaan sehingga menyebabkan luapan air tersebut menggenangi wilayah daratan di sekitarnya (Dewi dikutip oleh Arif et al., 2017). Sedangkan menurut (Yohana et al., 2017) banjir merupakan suatu insiden yang terjadi karena menumpuknya air yang jatuh dan tidak dapat ditampung oleh tanah, peristiwa ini terjadi karena air yang jatuh ke daratan tidak memiliki daerah tangkapan atau daerah resapan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi bencana alam berupa banjir tiap tahunnya dan seringkali menyebabkan kerugian berupa kemacetan di beberapa jalan arteri di Sidoarjo. Diantara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, salah satu kecamatan yang sering dilanda banjir tiap tahunnya adalah Kecamatan Waru. Kecamatan Waru merupakan kecamatan yang terletak di wilayah yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan merupakan salah

satu kawasan industri utama di selatan Surabaya.

Desa Tropodo merupakan salah satu wilayah pedesaan yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Desa Tropodo juga menjadi desa dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Waru dan juga dikenal sebagai kawasan industri, hal ini karena terdapat banyak pabrik skala kecil sampai menengah yang ada di wilayah Desa Tropodo. Namun sayangnya Desa Tropodo juga dikenal sebagai wilayah yang sering dilanda banjir, banjir sendiri menjadi permasalahan utama yang masih belum bisa diatasi dari dulu sampai sekarang.

Desa Tropodo mengalokasikan Dana Desa sebagian untuk penanggulangan bencana. Namun dalam realisasinya masih terdapat beberapa permasalahan yang ada, seperti fenomena banjir yang selalu terulang tiap tahunnya namun tidak adanya perubahan secara signifikan yang dirasakan oleh warga Desa Tropodo, sehingga hal ini membuat perwakilan dari warga mengusulkan untuk langsung melapor kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terkait anggaran

Dana Desa yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan tindakan pencegahan banjir namun pada realisasinya sebagian warga Desa Tropodo khususnya warga RW. 03 masih harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi secara swadaya untuk mengoperasikan rumah pompa dan menggaji petugas, meskipun keberadaan pompa tersebut juga dirasakan oleh pihak lain.

Selain itu salah satu indikasi penyebab banjir di Desa Tropodo adalah ditutupnya saluran air di sekitar Jalan Raya Wisma Tropodo oleh beberapa warga, hal ini karena beberapa pemilik rumah di sekitar jalan tersebut memanfaatkan gorong-gorong mereka untuk dijadikan tempat berjualan kemudian adanya penumpukan eceng gondok di sepanjang ruas sungai cantel yang melintasi wilayah Desa Tropodo. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses laju air ketika musim penghujan tiba, selain itu apabila beberapa titik di Desa Tropodo sudah terendam banjir maka proses surut air akan menjadi lama dan menyebabkan permasalahan baru berupa kemacetan di daerah yang terendam banjir.

Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai penggunaan Dana Desa dalam penanganan banjir dengan kerangka pemikiran Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tropodo. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar peneliti bisa memberi gambaran secara jelas dan mendalam terkait dengan permasalahan yang ada. Lokasi

penelitian ini di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kemudian peneliti telah menentukan fokus dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori model implementasi Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer yang mana didapatkan melalui informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan observasi dilapangan. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari buku penunjang seperti jurnal, buku, dan referensi dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan melalui proses pengumpulan data, *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *Drawing and Verifying Conclusions* (verifikasi dan penarikan kesimpulan) (Miles,

Hauberman & Saldana, 2014:33). Serta uji keabsahan yang digunakan yakni *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2017:270).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu fokus yang memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan komunikasi yang baik sehingga mendapatkan dukungan serta komitmen dari pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Menurut Agustino sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014:251) bahwa proses penyaluran komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin memahami kebijakan yang nantinya akan diterapkan di masyarakat. Pendapat tersebut telah sesuai dengan proses implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo. Proses penyaluran komunikasi dan koordinasi dalam

pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo telah memuat maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini terlihat pada proses penyaluran komunikasi dari Pemerintah Desa Tropodo kepada Ketua RW sebagai perwakilan masyarakat saat dilakukan Musrenbangdes. Kemudian para Ketua RW tersebut mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui perantara Ketua RT yang lebih mudah untuk menjangkau warga.

Kemudian berkaitan dengan kejelasan dalam penyampaian informasi yang dilakukan Pemerintah Desa Tropodo kepada masyarakat di Desa Tropodo tentang kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir telah dilakukan dengan baik namun belum secara menyeluruh ke masyarakat. Hal tersebut belum sesuai dengan pendapat dari Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014:251) bahwa implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kejelasan yang diterima petugas dan sasaran kebijakan terkait tujuan dan isi dari kebijakan. Kejelasan maksud dan tujuan adalah hal yang mutlak sehingga dapat

diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan dan diputuskan sebelumnya.

Selain pentransmisian dan kejelasan komunikasi, konsistensi juga dibutuhkan dalam proses komunikasi untuk melaksanakan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo diketahui bahwa koordinasi dilakukan dengan konsisten antara Pemerintah Desa Tropodo dengan RW sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Tropodo. Konsistensi tersebut dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan saat satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan normalisasi saluran air desa, kemudian koordinasi dilakukan setelah mendapatkan laporan dari Ketua RT dan Ketua RW terkait wilayah sasaran pembersihan sungai, serta koordinasi ketika Dana Desa akan diberikan. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III dikutip oleh Wahyuni & Hertati (2021) bahwa implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Jika terjadi inkonsisten koordinasi maka akan

mbingungkan para pelaksana kebijakan apabila terdapat permasalahan dilapangan secara tidak terduga.

Sumber Daya

Sumberdaya merupakan salah satu fokus penting dalam mendukung implementasi kebijakan publik, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan yang ada. Pada implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo para pelaksana tidak hanya dari internal Pemerintah Desa Tropodo saja namun juga ada unsur keterwakilan dari warga desa. Dengan jumlah yang cukup banyak para pelaksana mampu mengatasi seluruh kegiatan yang ada, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian jika ditinjau dari kemampuan para petugas tersebut, mereka memiliki latar belakang dalam pembangunan desa serta melakukan pemberdayaan bagi masyarakat desa seperti Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan Desa, Ketua RW, serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hal tersebut telah sesuai dengan yang

diungkapkan Edward III yang dikutip oleh (Tahir, 2014:68) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh staff yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kemudian pedoman pelaksanaan penggunaan Dana Desa yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kemudian juga terdapat informasi terkait anggaran penanganan banjir dengan kegiatan normalisasi saluran air desa dan pembersihan sungai cantel yang telah tercantum pada APBDes dan RKPDesa yang mana sudah disusun dan direncanakan sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III yang dikutip oleh (Anggara, 2014:252) bahwa dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, dalam hal ini informasi harus terdapat pedoman kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Selain ketersediaan staff dan informasi dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, kewenangan juga merupakan hal yang penting dan harus dimiliki dalam proses implementasi suatu kebijakan. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tropodo yaitu berupa pengalokasian anggaran dan pengelolaan Dana Desa untuk penanganan banjir serta penentuan program kegiatan dalam penanganan banjir di Desa Tropodo. Kemudian petugas normalisasi dan tim relawan kebersihan memiliki kewenangan di bidang teknis lapangan yang mana kewenangan tersebut berupa penentuan tahapan tindakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward III yang dikutip oleh (Tahir, 2014:68) bahwa kewenangan sangat dibutuhkan oleh pelaksana untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan yang telah direncanakan

Namun Pemerintah Desa Tropodo tidak menyediakan fasilitas secara khusus dalam program kegiatan penanganan banjir di Desa Tropodo. Hal

ini disebabkan karena dana yang ada hanya difokuskan untuk pembiayaan upah petugas dalam melaksanakan kegiatan normalisasi saluran air desa. Sehingga tidak ada dana yang secara khusus disediakan untuk fasilitas penunjang. Hal ini tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anggara dikutip oleh Ardhana & Hertati (2021) bahwa fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan, tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak dapat efektif.

Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik serta komitmen yang dimiliki oleh implementor terhadap kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Pada implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo para petugas pelaksana Dana Desa untuk penanganan banjir sudah memahami mengenai ketentuan-ketentuan serta syarat dalam menggunakan Dana Desa untuk

penanganan banjir karena selalu dilakukan koordinasi sebelum kegiatan dilaksanakan. Maka uraian diatas telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip (Tahir, 2014:69) bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila para petugas pelaksana paham terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan.

Kemudian instruksi dari Pemerintah Desa Tropodo terutama dari Kepala Desa terkait penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Tropodo, petugas pelaksana, serta masyarakat Desa Tropodo tanpa adanya resistensi atau penolakan dari pihak tersebut. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan Edward III sebagaimana dikutip oleh Pramawati & Widnyani (2017) bahwa penerimaan pelaksana dan ketidakberpihakan pelaksana merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan sehingga mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Selanjutnya petugas pelaksana telah merespon dan melaksanakan

penanganan banjir di Desa Tropodo secara intens dan terus menerus. Hal ini terlihat bahwa pada program kegiatan pembersihan atau normalisasi sungai centel dilakukan setiap bulannya apabila ada laporan dari warga sekitar. Kemudian juga dilaksanakan pemantauan apakah kondisi sungai tersebut memerlukan normalisasi atau pembersihan dalam waktu dekat. Selain itu program normalisasi saluran air desa juga dilakukan secara bertahap ketika musim penghujan akan tiba. Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edward III sebagaimana yang dikutip oleh (Tachjan, 2006:83) bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terdapat komitmen yang kuat dari petugas dengan intens dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo terdapat struktur

pelaksana yang jelas dan tertulis dalam penanganan banjir di Desa Tropodo. Hal ini dapat dilihat bahwa dikeluarkannya SK Kepala Desa yang isinya mengenai petugas pelaksana normalisasi saluran air di Desa Tropodo. Kemudian mengenai tata aliran pekerjaan diawali dengan adanya Musrenbangdes untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Tropodo, namun masih belum ada tata aliran pekerjaan atau standar operasional prosedur yang jelas dan secara tertulis. Kemudian juga selalu diadakan rapat koordinasi terlebih dahulu bersama perwakilan warga Desa Tropodo yang diwakilkan oleh masing-masing ketua RW. Yang mana informasi pada saat rapat koordinasi akan diteruskan oleh masing-masing Ketua RW kepada Ketua RT kemudian diteruskan kepada warga sehingga mekanismenya jelas dan transparan. Maka hal tersebut masih belum sesuai dengan yang diungkapkan Edward III sebagaimana yang dikutip oleh (Tahir, 2014:71) bahwa implementasi kebijakan menekankan perlu adanya tata aliran pekerjaan atau standar operasional prosedur (SOP) diantara para pelaksana serta adanya struktur organisasi yang

jelas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo belum terimplementasi dengan optimal secara keseluruhan. Hal ini karena pada fokus komunikasi masih perlu adanya peningkatan mengenai kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat serta pada fokus sumber daya perlu adanya fasilitas yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah Desa Tropodo dalam upaya mengatasi banjir di wilayah desa tersebut dan pada fokus struktur birokrasi diperlukan adanya tata aliran pekerjaan atau standar operasional prosedur yang jelas dan secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Ardhana, R., & Hertati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket. *Jurnal Governansi*, 7(2), 131–142.
- Arif, D. A., Giyarsih, S. R., & Mardiatna, D. (2017). Kerentanan

- Masyarakat Perkotaan terhadap Bahaya Banjir di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanipura, Kota Jambi. *Majalah Geografi Indonesia*, 31(2), 79.
- I Alit Pramawati, A. A., & Ayu Putu Sri Widnyani, I. (2017). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagawaian Dearah Kabupaten Klungkung. *JAKP) Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(April), 205–225.
- Istifazhuddin, A. H. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4, 315–326.
- Kamaruddin, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 3, 59–76. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/13842>
- Lalu Satria Utama, Khasan Effendy, N. L. W. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb*. 14(1), 1887–1902. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/280>
- Miles Hauberman & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Oroh, B. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mewujudkan Good Governance. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, XII(2), 44–50.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Sugiyono. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachjan. (2006a). *Implementasi Kebijakan*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (1st ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahyuni, E., & Hertati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Journal Publicuho*, 2(2).

Yohana, C., Griandini, D., & Muzambeq, S. (2017). Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 296–308.

PROFIL SINGKAT

Penulis lahir di Jakarta, 13 Juni 2000. Penulis sedang menempuh kuliah guna mencapai gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Ketika memasuki ranah akademis penulis aktif dalam kegiatan organisasi maupun kemahasiswaan seperti menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sebagai Wakil Menteri bidang Sosial Masyarakat.